



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat:

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK MUNTILAN (Perseroda) KABUPATEN MAGELANG, berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Magelang – Yogyakarta KM 10 Mungkid Magelang, dalam hal ini diwakili oleh ARIFIN, SE., Direktur Utama PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK Muntilan (Perseroda) Kabupaten Magelang, 2. MULYONO, SE., Direktur Pemasaran PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK Muntilan (Perseroda) Kabupaten Magelang dan 3. Agustinus Subekti, Direktur Umum & kepatuhan PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Muntilan (Perseroda) Kabupaten Magelang, memberikan kuasa khusus dan menugaskan kepada pegawai PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK Muntilan (Perseroda) Kabupaten Magelang yaitu 1. Agus Sutaryono, SE., dan 2. Hafidh Ghany Noor Shidiq, SH., dan 3. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa 0774/BPR BKK/M/X/2022 tertanggal 22 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 298/XI/2022/PN Mkd pada tanggal 2 November 2022 untuk selanjutnya disebut PENGUGAT

LAWAN:

II. Tergugat;

- Nama** : Anda Prihanani

Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 12 Agustus 1988

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tinggal : Dsn Namengan 001/005 Paremono Mungkid Kabupaten Magelang

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
- Nama** : Agun Kurnia Saimula

Tempat Tanggal Lahir : Banjar Negeri, 19 Agustus 1986

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tinggal : Dsn Namengan 001/005 Paremono Mungkid Kabupaten Magelang

Hal 1 dari 24 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Wiraswasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II;**

3. Nama : Triyono

Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 09 Juni 1956

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tinggal : Dsn Namengan 001/005 Paremono Mungkid
Kabupaten Magelang

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut **TERGUGAT III;**

4. Nama : Sri Zumaroh

Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 12 Maret 1970

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tinggal : Dsn Namengan 001/005 Paremono Mungkid
Kabupaten Magelang

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut **TERGUGAT IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 31 Oktober 2022 dalam Register Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN.Mkd, telah mengajukan gugatan sederhana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Perjanjian Kredit dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam bentuk Perjanjian Tertulis berupa Perjanjian Hutang Piutang Nomor 091/PK/BPR BKK/M.011/V/2021 tanggal 31 Mei 2021;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Pokok Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa pinjaman/kredit tersebut harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulannya sebesar Rp 3.208.333,- (tiga juta dua ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) bulan dan harus dibayar lunas pada tanggal 31 Mei 2031
4. Bahwa berdasarkan surat kuasa menjaminkan dari Tergugat III kepada Tergugat I, kredit dijamin dengan agunan berupa :

Hal 2 dari 24 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sebidang tanah bangunan berdiri bangunan diatasnya yang tercatat dalam SHM No. 04572 terletak di Desa Paremono , Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2879/Paremono/2005 tanggal 01 September 2005 Luas 290 m2. Menurut sertifikat yang terbit tanggal 12 Oktober 2005 atas nama Triyono (Tergugat III), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : NIB Nomor 00960 (Abu Rozib)
- Timur : Triyono
- Selatan : Suroto CS
- Barat : Jalan

b. Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam SHM No. 3218 terletak di Desa Paremono , Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 5939/P/1981 tanggal 21 September 1981 Luas 1000 m2. Menurut sertifikat yang terbit tanggal 21 November 1981 atas nama Triyono (Tergugat III), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Mardji
- Timur : Warsiyah
- Selatan : Djamari
- Barat : Selokan

5. Bahwa asli bukti kepemilikan SHM No. 04572 dan SHM No. 3218 atas nama Triyono (Tergugat III) terletak di Desa Paremono, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang tersebut disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas
6. Bahwa pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Permintaan Penggugat, dan Tergugat I dan Tergugat II dan/atau pemilik agunan menyerahkan/mengosongkan tanah yang menjadi agunan.Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat I dan Tergugat II, Pihak Pengugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan Ketentuan dalam Perjanjian Hutang Piutang Nomor 091/PK/BPR BKK/M.011/V/2021 tanggal 31 Mei 2021.
8. Bahwa semua biaya yang timbul sebagai akibat tidak ditepati Perjanjian ini menjadi tanggungjawab Tergugat I dan Tergugat II
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar lunas pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman menunggak sebesar Rp 46.318.700,- (empat puluh

Hal 3 dari 24 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung selip (sisa pokok pinjaman belas ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp 20.370.000,- (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), tunggakan bunga sampai dengan bulan Oktober 2022 sebesar Rp 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), denda sebesar Rp 448.700,- (empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dan biaya lain-lain sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah

10. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut.
11. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II maupun dengan memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II
12. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar kewajiban setiap bulannya selama 120 (seratus dua puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit sampai dengan tanggal 31 Mei 2031. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah

Keterangan Singkat Bukti 1 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat

2. Copy dari Asli Kwitansi Pinjaman Nomor 091/PK/BPR BKK/M.011/V/2021

Keterangan Singkat Bukti 2 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor 091/PK/BPR BKK/M.011/V/2021 tanggal 31 Mei 2021

Keterangan Singkat Bukti 3 :

Hal 4 dari 24 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Tergugat I dan Tergugat II menerima uang pinjaman/kredit umum dari Penggugat sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar setiap bulannya selama jangka waktu 120 bulan sebesar Rp 3.208.333,- (tiga juta dua ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2031.
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa :
 - Sebidang tanah pekarangan berdiri bangunan diatasnya yang tercatat dalam SHM No. 04572 terletak di Desa Paremono , Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2879/Paremono/2005 tanggal 01 September 2005 Luas 290 m2. Menurut sertifikat yang terbit tanggal 12 Oktober 2005 atas nama Triyono (Tergugat III), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : NIB Nomor 00960 (Abu Rozib)
 - Timur : Triyono
 - Selatan : Suroto CS
 - Barat : Jalan
 - Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam SHM No. 3218 terletak di Desa Paremono , Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 5939/P/1981 tanggal 21 September 1981 Luas 1000 m2. Menurut sertifikat yang terbit tanggal 21 November 1981 atas nama Triyono (Tergugat III), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Mardji
 - Timur : Warsiyah
 - Selatan : Djamari
 - Barat : Selokan
- Bahwa apabila dalam waktu yang telah ditentukan Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi tunggakan angsurannya maka Penggugat diberi kuasa untuk menjual agunan sebidang tanah pekarangan berdiri bangunan diatasnya tersebut, baik dimuka umum maupun dibawah tangan dengan harga dan syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian yang dianggap baik oleh Penggugat guna membayar sejumlah angsuran pokok dan/atau bunganya maupun sebagai pelunasan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II.

Hal 5 dari 24 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II

5. Copy Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II

Keterangan Singkat Bukti 4 dan Bukti 5 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah benar suami istri yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Perjanjian Hutang Piutang, memberikan agunan dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat. Membuktikan pula jika Tergugat I dan Tergugat II berdomisili dan bertempat tinggal di Namengan 001/005 Desa Paremono Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.

6. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III dan Tergugat IV

Keterangan Singkat Bukti 6 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat III dan Tergugat IV adalah benar sebagai pemilik agunan dan atas nama pemegang hak di SHM Nomor 4572 terletak di Desa Paremono, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2879/Paremono/2005 tanggal 01 September 2005 Luas 290 m2, menurut sertifikat yang terbit tanggal 12 Oktober 2005 atas nama Triyono dan SHM Nomor 3218 terletak di Desa Paremono, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 5939/P/1981 tanggal 21 September 1981 luas 1000 m2, menurut sertifikat yang terbit tanggal 21 November 1981 atas nama Triyono. Membuktikan pula jika Tergugat III dan Tergugat IV berdomisili dan bertempat tinggal di Namengan 001/005 Desa Paremono Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.

7. Copy dari Asli bukti kepemilikan Tanah Pekarangan berdiri bangunan diatasnya berupa SHM No. 4572 Luas 290 m2 atas nama Triyono, terletak di Desa Paremono Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dan copy dari asli bukti kepemilikan tanah sawah berupa SHM No. 3218 luas 1.000 m2 atas nama Triyono, terletak di Desa Paremono Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang

Keterangan Singkat Bukti 7 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan sebidang tanah pekarangan berdiri bangunan diatasnya atas nama Triyono dan sebidang tanah sawah atas nama Triyono

8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjaminkan

Keterangan Singkat Bukti 8 :

Membuktikan bahwa benar Tergugat III dan Tergugat IV telah memberikan Kuasa kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menggunakan Sertifikat Hak Miliknya dengan No 4572 Luas 290 m2 atas nama Triyono, terletak di Desa Paremono Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dan

Hal 6 dari 24 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 33/Pdt.G.S/2022/PN Mkd atas nama Triyono, terletak di Desa Paremono Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang sebagai agunan kredit di PT BPR BKK Muntilan (Perseroda).

9. Copy dari Salinan Surat Peringatan I Nomor : 02/BPR BKK/M.011/II/2022 tertanggal 02 Februari 2022
10. Copy dari Salinan Surat Peringatan II Nomor : 14/BPR BKK/M.011/II/2022 tertanggal 09 Februari 2022
11. Copy dari Salinan Surat Peringatan III Nomor : 20/BPR BKK/M.011/II/2022 tertanggal 22 Februari 2022

Keterangan Singkat Bukti 9 s.d 11 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara Patut dan Lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang

12. Laporan Riwayat Kredit / Rekening Koran atas nama Tergugat I dan Tergugat II posisi sampai dengan bulan Oktobers 2022

Keterangan Singkat Bukti 12 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat

Saksi :

1. Muhamad Umar Faruqi Staff Kredit Kantor Pusat Operasional

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang pernah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II namun Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kredit.

2. Ari Cahyoko Staf Pengawasan Kredit dan AMU

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang pernah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II namun Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kredit.

Bukti Lainnya :

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

Hal 7 dari 24 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan sah dan bermarga serta memiliki kekuatan hukum Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor 091/PK/BPR BKK/M.011/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, Surat Penyerahan Agunan/Jaminan tanggal 31 Mei 2021 dan Surat Kuasa Menjual Barang Agunan tanggal 31 Mei 2021.

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan pembayaran sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor 091/PK/BPR BKK/M.011/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 adalah wanprestasi kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjamannya (pokok + bunga + denda + biaya lain-lain) kepada Penggugat sebesar Rp 46.318.700,- (empat puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah).
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh tunggaknya (pokok + bunga + denda + biaya lain-lain) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminakan kepada Penggugat yaitu sebidang Tanah Pekarangan berdiri bangunan di atasnya berupa SHM No. 4572 Luas 290 m2 atas nama Triyono, terletak di Desa Paremono Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dan sebidang tanah sawah berupa SHM No. 3218 luas 1.000 m2 atas nama Triyono, terletak di Desa Paremono Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang maka PT BPR BKK Muntilan (Perseroda) berhak untuk menjual agunan tersebut secara langsung maupun dibawah tangan dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara A Quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV hadir sendiri dipersidangan dan Tergugat III hadir Puji Lestari yang merupakan anak dari Tergugat III, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor 3/SIKI/11/2022/PN Mkd tertanggal 17 November 2022;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sebagaimana tersebut diatas yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, mengajukan jawabannya yang sama, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 8 dari 24 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diajukan oleh PT Bpr BKK Muntilan kepada kami adapun tanggapan kami adalah sebagai berikut :

Selama proses pinjaman berlangsung kami tetap beritikad baik dan kooperatif terhadap petugas Bank yang datang maupun dengan pimpinan KPO Bank tersebut. Kami tetap komunikatif dengan petugas Bank yang datang ke rumah maupun kami datang silaturahmi ke Bank memenuhi panggilan maupun tanpa panggilan. Terkait saksi, bolehkah kami tau saksi a/n Muhamad Umar Faruqi dan a/n Ari Cahyoko yang mana? Karena setahu kami, yang pernah datang bertemu adalah petugas a/n Widiyanto dan a/n Agung atau mungkin kami pernah menghindar/sembunyi ketika dihubungi atau atau petugas Bank yang datang ke rumah. Ketika ada panggilan dari Bank kami selalu hadir memenuhi panggilannya baik yang kami terima secara langsung maupun yang di sampaikan pihak lain, dan menjelaskan /menyampaikan maksud, niat dan itikad kami kepada pemimpin KPO PT BPR BKK Muntilan baik secara lisan maupun tulisan.

Terakhir kami datang ke Bank BKK Muntilan pada hari Jumat pagi tanggal 4 November 2022 kurang lebih pada pukul 08.30 WIB untuk silaturahmi menemui petugas Bank akan tetapi tidak bisa bertemu dikarenakan sedang ada acara pelatihan 2 hari di Magelang. Kami niatkan akan kembali silaturahmi pada hari Senin pagi tanggal 7 November 2022, sebelum akhirnya pada siang hari kami mendapatkan kabar dari Pengadilan pada hari yang sama.

Alasan kami belum bisa membayar cicilan hutang kami ke Bank BKK Muntilan adalah kita semua tau Pandemi Covid 19 ini memberikan dampak yang sangat besar bagi kita semua, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah termasuk kami yang usahanya menjual buku pendamping bagi siswa atau yang disebut LKS selama Pandemi semua sekolah menerapkan pembelajaran daring dari rumah yang tidak memungkinkan kami untuk bisa berjualan.

Selama kurang lebih 2 tahun Pandemi usaha kami tidak bisa berjalan maksimal. Pemasukan yang kami dapat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Kami berusaha untuk mencoba usaha lain yaitu berjualan keripik tempe dan Kopi Lampung, akan tetapi tidak berjalan. Bahkan kami sempat berikhtiar keluar daerah untuk mencoba peluang usaha tetapi belum berhasil.

Namun di balik itu semua, Allhamdulillah ada hikmah yang kami dapat yaitu kami dipertemukan dengan majelis ilmu yang menyadarkan kami akan dosa riba.

Berkaitan dengan itu, kami selaku nasabah memohon kepada pihak Bank BKK Muntilan untuk di bebaskan dari bunga dan denda dikarenakan kami baru

Hal 9 dari 24 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggunaan dan wawasannya gugat dan denda adalah salah satu dosa besar didalam keyakinan kami yang dijelaskan pula dalam Al-Quran dan Hadist serta berdasarkan fatwa MUI No.1 Tahun 2004 Menyatakan bunga Bank adalah riba. Adapun sisa pokok dari hutang akan kami selesaikan dengan cara menabung dan menjual tanah kebun milik orang tua kami yang ada di kampung halaman, agar bisa secepatnya menyelesaikan hutang pokok kami di Bank dan setiap ke Bank kami selalu membawakan hasil tabungan dan akan kami serahkan setelah permohonan kami. Kami sebagai nasabah sama sekali tidak ada niat untuk tidak membayar hutang kami kepada pihak Bank BKK Muntilan. Hanya saja kami memohon kepada pihak Bank BKK Muntilan untuk mengabulkan permohonan dan mempermudah jalan hijrah kami.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-22 yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Permohonan Kredit Umum tertanggal 24 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, Bukti P.1;
2. Fotokopi Kuitansi Pencairan Kredit Umum No. Rek: 011.03.006722 atas nama ANDA PRIHANANI, Bukti P.2;
3. Fotokopi Perjanjian Hutang Piutang Nomor 091/PK/BPR BKK/M.011/V/2021 bermeterai cukup tertanggal 31 Mei 2021, Bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dengan NIK: 330809520880001 atas nama ANDA PRIHANANI dan Tergugat II dengan NIK: 1810041908860003 atas nama AGUN KURNIA SAIMULA, Bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3308091504150005, Bukti P.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 4572 tertanggal 12 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, Bukti P.6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 3218 tertanggal 21 November 1981 yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri, Bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Penyerahan Agunan bermeterai cukup tertanggal 31 Mei 2021, Bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Barang Agunan bermeterai cukup yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat III dengan PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda), Bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Kuasa Menjaminkan tertanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat III, Bukti P.10;

Hal 10 dari 24 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penduduk (KTP) Tergugat III dengan NIK: 3308090906560001 atas nama TRIYONO dan Tergugat IV dengan NIK: 3306095203700001 atas nama SRI ZUMAROH, Bukti P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3308092708130001, Bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Peringatan Pertama (I) Nomor 02/BPRBKK/M.011/II/2022 tertanggal 2 Februari 2022, Bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Peringatan Kedua (II) Nomor 14/BPRBKK/M.011/II/2022 tertanggal 9 Februari 2022, Bukti P.14;
15. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga (III) Nomor 20/BPRBKK/M.011/II/2022 tertanggal 22 Februari 2022, Bukti P.15;
16. Fotokopi Laporan Riwayat Kredit (Rekening Koran) Periode: 31 Mei 2021 s.d. 31 Oktober 2022 dengan Nomor Rekening: 011.03.006722; Atas Nama Nasabah ANDA PRIHANANI, Bukti P.16;
17. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00580/2022, Bukti P.17;
18. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 146/2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Elisa Surya Tri Ardhini, SH., M.Kn., Bukti P.18;
19. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 09/2022 tertanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Elisa Surya Tri Ardhini, SH., M.Kn, Bukti P.19;
20. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00482//2022, Bukti P.20;
21. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 156/2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Elisa Surya Tri Ardhini, SH., M.Kn., Bukti P.21;
22. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 08/2022 tertanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Elisa Surya Tri Ardhini, SH., M.Kn, Bukti P.22;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai mana terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Para Tergugat mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T- 5 yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

Hal 11 dari 24 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Pematang Briga Nomor 8/2022 tanggal 8 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh

Tergugat I dan Tergugat II, Bukti T1-T4.1;

2. Asli tangkapan layar foto dari Tergugat II, Bukti T1-T4.2;
3. Asli tangkapan layar foto lahan kebun yang akan dijual Tergugat, Bukti T1-T4.3;
4. Asli tangkapan layar foto iklan penjualan kebun yang terletak di Pematang Briga Tanjung Rusia Pringsewu, Bukti T1-T4.4;
5. Asli tangkapan layar foto dari Tergugat I, Bukti T1-T4.5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas Para Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat karena tidak melaksanakan Ketentuan dalam surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor 091/PK/BPR BKK/M.011/V/2021 tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan pada pokoknya menyatakan alasan Tergugat I dan Tergugat II belum bisa membayar cicilan hutang kami ke Bank BKK Muntian adalah kita semua tau pandemi covid 19 ini memberikan dampak yang sangat besar bagi kita semua, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah termasuk kami yang usahanya berjual buku pendamping bagi siswa atau yang biasa disebut LKS. Selama pandemic semua sekolah menerapkan pembelajaran online atau daring dari rumah, yang tidak memungkinkan kami untuk bisa berjualan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya dan apa yang dimaksud Para Tergugat dalam dalil jawabannya tersebut, berdasarkan pasal 18 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan "Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan", maka pokok permasalahan antara para pihak telah terbukti yang mana Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan

Hal 12 dari 24 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 33/Pdt.G.S/2022/PN Mkd. Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor 091/PK/BPR BKK/M.011/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 serta Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian kredit tersebut yaitu tidak membayar cicilan/angsuran bulanan pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan (*petitum*) Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan (*petitum*) ke- 2, yang “Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor 091/PK/BPR BKK/M.011/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, Surat Penyerahan Agunan/Jaminan tanggal 31 Mei 2021 dan Surat Kuasa Menjual Barang Agunan tanggal 31 Mei 2021, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor 091/PK/BPR BKK/M.011/V/2021, tanggal 31 Mei 2021, dapat diketahui Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang sebesar Pokok Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dengan jaminan berupa : 1. Sebidang tanah pekarangan berdiri bangunan diatasnya yang tercatat dalam SHM No. 04572 terletak di Desa Paremono, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, tanggal 12 Oktober 2005 atas nama Triyono (Tergugat III), dan 2. Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam SHM No. 3218 terletak di Desa Paremono, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 5939/P/1981 tanggal 21 September 1981 Luas 1000 m2., atas nama Triyono (Tergugat III) dengan jangka waktu pinjaman selama 120 (seratus dua puluh bulan) dimulai dari tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal tanggal 31 Mei 2031 serta pinjaman/kredit tersebut harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulannya sebesar Rp 3.208.333,- (tiga juta dua ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat tertanda P-8 berupa Foto copy Surat Penyerahan Agunan/Jaminan tanggal 31 Mei 2021, dapat diketahui bahwa Tergugat III telah menyerahkan agunan terhadap Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor 091/PK/BPR BKK/M.011/V/2021, tanggal 31 Mei 2021 berupa : 1. Sebidang tanah pekarangan berdiri bangunan diatasnya yang tercatat dalam SHM No. 04572 terletak di Desa Paremono, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, tanggal 12 Oktober 2005 atas nama Triyono (Tergugat III), dan 2. Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam SHM No. 3218 terletak di Desa Paremono, Kecamatan

Hal 13 dari 24 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mungkid, Kabupaten Magelang yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 5939/P/1981 tanggal 21 September 1981 Luas 1000 m²., atas nama Triyono (Tergugat III);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat tertanda P-9 berupa Foto copy Surat Kuasa Menjual Barang Agunan tanggal 31 Mei 2021, dapat diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan telah menyerahkan agunan terhadap Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor 091/PK/BPR BKK/M.011/V/2021, tanggal 31 Mei 2021 berupa : 1. Sebidang tanah pekarangan berdiri bangunan diatasnya yang tercatat dalam SHM No. 04572 terletak di Desa Paremono, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, tanggal 12 Oktober 2005 atas nama Triyono (Tergugat III), dan 2. Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam SHM No. 3218 terletak di Desa Paremono, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 5939/P/1981 tanggal 21 September 1981 Luas 1000 m²., atas nama Triyono (Tergugat III);

Menimbang bahwa terhadap bukti P-3, P-8, dan P-9 tersebut ternyata sudah ditandatangani Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta saksi-saksi, dan telah dibubuhi materai cukup, namun tidak dibuat dihadapan notaris, sehingga Hakim menganggap bahwa bukti P-3, P-8, dan P-9 termasuk merupakan akta dibawah tangan ;

Menimbang bahwa oleh karena bukti P-3, P-8, dan P-9 tersebut tidak disangkal oleh pihak Para Tergugat, Hakim berpendapat bukti P-3, P-8, dan P-9, walaupun hanya akta dibawah tangan namun memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian dilandasi oleh 4 (empat) syarat, yakni :

1. Kesepakatan ;
2. Kecakapan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan, "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat tertanda P-3, P-8, dan P-9 tersebut, dan dicermati dari jawaban Para Tergugat dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat di depan persidangan tidak ada satupun baik

Hal 14 dari 24 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak keterangan para saksi yang menerangkan bukti surat tertanda P-3, P-8, dan P-9 tersebut dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak karena adanya unsur kekhilafan, penipuan atau paksaan dan perjanjian tersebut dibuat dan disepakati sesuai Pasal 1320 KUHPerdara serta mengikat sebagai Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya dan kedua belah pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik sesuai Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan ditandatanganinya (*handscrift*) bukti surat tertanda P P-3, P-8, dan P-9 tersebut oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat, maka sejak tanggal tersebut antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi hubungan hukum (*reschts beterekking*) yaitu adanya perikatan, sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban (*reschtshandeling*) dalam hal ini kewajiban Penggugat merupakan hak bagi Tergugat sedangkan kewajiban Tergugat merupakan hak bagi Penggugat dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait didalam perjanjian *in casu* bukti surat tertanda P-3, P-8, dan P-9 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tersebut dan bukti surat Penggugat tertanda P-3, P-8, dan P-9 tersebut diatas ternyata secara tegas (*expressis verbis*) Para Tergugat tidak ada membantah perjanjian dan pernyataan tersebut sehingga hakim berpendapat memang benar antara Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor 091/PK/BPR BKK/M.011/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, Surat Penyerahan Agunan/Jaminan tanggal 31 Mei 2021 dan Surat Kuasa Menjual Barang Agunan tanggal 31 Mei 2021 (*vide* bukti P-3, P-8, dan P-9 tersebut). Sehingga Menurut hakim, Para Tergugat yang mengakui substansi dalam bukti surat P-3, P-8, dan P-9 tersebut secara yuridis bukti surat tertanda P-3, P-8 dan P-9 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bewijs kracht*) berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 1043 K/Sip/1971**, menyatakan,"ternyata Tergugat mengakui tandatangan yang tercantum dalam surat perjanjian adalah tandatangannya maka pembayaran dan jumlah uang yang disebut didalam akta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim menilai, bahwa perjanjian hutang piutang, pernyataan penyerahan agunan/Jaminan dan pernyataan memberi kuasa menjual barang agunan yang dibuat Penggugat dan Tergugat *in casu* bukti surat P-3, P-8, dan P-9 adalah syah oleh karena telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Maka beralasan hukum apabila petitum ke-2 ini untuk dikabulkan;

Hal 15 dari 24 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan tuntutan (*petitum*) ke- 3, yang Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan pembayaran sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor 091/PK/BPR BKK/M.011/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 adalah wanprestasi kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan dasar hukum sebagai berikut :

- "wanprestasi" menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro SH. adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barang kali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah "pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi". (Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur, hal 17.) ;
- Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan" ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati gugatan Penggugat, dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan tentang masalah perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang ternyata tidak ditepati oleh Tergugat I dan Tergugat II (Wanprestasi). Dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa dalam menilai ada tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka focus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada apakah ada perjanjian yang telah dibuat antara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila perjanjian tersebut tidak terpenuhi maka terjadilah apa yang disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau sama sekali tidak melaksanakan perjanjian, dengan demikian Wanprestasi dapat berbentuk :

- a. debitur tidak memenuhi prestasi pada waktunya (terlambat) ;
- b. debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali ;
- c. debitur memenuhi prestasi dengan tidak baik (tidak sesuai dengan yang diperjanjikan), (Varia Peradilan No. 286 September 2009, hal 43-44) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan bukti tertanda P-3 berupa Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor 091/PK/BPR BKK/M.011/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 dapat diketahui Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang sebesar Pokok Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh

Hal 16 dari 24 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pinjaman kepada bank dengan jangka waktu pinjaman selama 120 (seratus dua puluh bulan) mulai dari tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2031 serta pinjaman/kredit tersebut harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulannya sebesar Rp 3.208.333,- (tiga juta dua ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan terjadi keterlambatan pembayaran oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga menjadi tunggakan, dan berdasarkan bukti tertanda P-16 berupa Fotokopi Laporan Riwayat Kredit (Rekening Koran) Periode: 31 Mei 2021 s.d. 31 Oktober 2022 dengan Nomor Rekening: 011.03.006722; atas nama nasabah Anda Prihanani (Tergugat I), dapat diketahui Tergugat I dan Tergugat II baru membayar angsuran sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada tanggal 30 Juni 2021, pada tanggal 30 Juli 2021, pada tanggal 28 Oktober 2021 dan pada tanggal 28 Desember 2021, sehingga Penggugat telah memperingati Tergugat dengan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali (bukti P-13 sampai dengan bukti P-15), dan sampai gugatan aquo dimajukan di pengadilan Tergugat I dan Tergugat II, belum juga membayar kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 angka 2 Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor 091/PK/BPR BKK/M.011/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, yang berbunyi hutang ini harus dibayar oleh peminjam kepada bank dengan angsuran bulanan secara flate rate dengan tiap tiap angsuran sebesar Rp 3.208.333,- (tiga juta dua ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan berdasarkan pasal 15 angka 2 (huruf a) Surat perjanjian tersebut berbunyi Bank dan peminjam sepakat menyatakan Peminjam dalam keadaan ingkar janji apabila Peminjam tidak membayar angsuran pokok dan/atau bunga sesuai dengan jadwal angsuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-3 berupa Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor 091/PK/BPR BKK/M.011/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, dapat diketahui angsuran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II terhitung sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 dan sudah berjalan 17 (tujuh belas bulan/kali) angsuran namun berdasarkan bukti tertanda P-16 berupa Fotokopi Laporan Riwayat Kredit (Rekening Koran) Periode: 31 Mei 2021 s.d. 31 Oktober 2022 dengan Nomor Rekening: 011.03.006722, atas nama nasabah Anda Prihanani (Tergugat I), dapat diketahui Tergugat I dan Tergugat II baru membayar angsuran sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada tanggal 30 Juni 2021, pada tanggal 30 Juli 2021, pada tanggal 28 Oktober 2021 dan pada tanggal 28 Desember 2021, sehingga Tergugat I dan Tergugat II, belum juga membayar kewajibannya kepada Penggugat sebanyak 13 (tiga belas) kali/bulan angsuran, sehingga jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat dikategorikan cidera janji/wanprestasi, dengan kategori Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi prestasi pada waktunya (terlambat) Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka petitum nomor 3 dikabulkan;

Hal 17 dari 24 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 yang pada pokoknya Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjamannya (pokok + bunga + denda + biaya lain-lain) kepada Penggugat sebesar Rp 46.318.700,- (empat puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah)., akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan wanprestasi/cidera janji, maka berdasarkan bukti surat tertanda P-16 berupa Fotokopi Laporan Riwayat Kredit (Rekening Koran) Periode: 31 Mei 2021 s.d. 31 Oktober 2022 dengan Nomor Rekening: 011.03.006722; atas nama nasabah Anda Prihanani, dapat diketahui Tergugat I dan Tergugat II baru membayar angsuar sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada tanggal 30 Juni 2021, pada tanggal 30 Juli 2021, pada tanggal 28 Oktober 2021 dan pada tanggal 28 Desember 2021, sehingga Tergugat I dan Tergugat II, belum juga membayar kewajibannya kepada Penggugat sebanyak 13 (tiga belas) kali/bulan angsuran, yang mana berdasarkan bukti surat tersebut Tergugat I dan Tergugat II harus membayar pokok pinjaman dan bunga sebesar Rp. 3.208.350,00 (tiga juta dua ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) perbulan, sehingga yang menjadi kewajiban debitur/Tergugat I dan Tergugat II sebesar 13 (tiga belas) kali angsuran dikali Rp. 3.208.350,00 (tiga juta dua ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan nilai nominal yang menjadi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan bulan 10 (sepuluh) / Oktober 2022, sebesar Rp.41.708.550,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan terhadap perincian denda + biaya lain-lain, berdasarkan Pasal 1246 KUHPdata yang dapat diganti dalam wanprestasi hanya merupakan Penggantian biaya, rugi dan bunga dan terhadap denda serta biaya lain yang dipersidangan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga haruslah ditolak sepanjang biaya denda dan biaya lain-lain, maka terhadap Petitum angka 4 dapat dikabulkan sebahagian yaitu menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar pokok pinjaman dan bunganya sampai bulan Oktober 2022 (13 (tiga belas) kali/bulan) angsuran kepada Penggugat sehingga totalnya sebesar Rp.41.708.550,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) Penggugat ke-5, yang menyatakan "Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh tunggakannya (pokok + bunga + denda + biaya lain-lain) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu sebidang Tanah Pekarangan berdiri bangunan diatasnya berupa SHM No. 4572 Luas 290 m2 atas nama Triyono, terletak di Desa Paremono Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dan sebidang tanah sawah berupa SHM No. 3218 luas 1.000 m2 atas nama Triyono,

Hal 18 dari 24 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai putusan pengadilan negeri kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang maka PT BPR BKK Muntilan (Perseroda) berhak untuk menjual agunan tersebut secara langsung maupun dibawah tangan dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, menyebutkan bahwa "Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.";

Menimbang, bahwa Lebih lanjut Pasal 6 Undang-Undang Nomor No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah berbunyi "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut";

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Tanggungan memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sehingga dengan mendapat sertifikat Hak Tanggungan maka pemegang hak tanggungan serta merta mempunyai hak eksekutorial, yang mana kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypothek sepanjang mengenai hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 angka 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang berbunyi "Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan ":

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan

Hal 19 dari 24 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 20 angka (2) berbunyi Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak, angka (3) berbunyi Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan, angka (4) berbunyi Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum. Dan angka (5) berbunyi Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah melakukan Perjanjian Hutang Piutang Nomor 091/PK/BPR BKK/M.011/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 (bukti surat P-3), kemudian terhadap Perjanjian Hutang Piutang tersebut yang menjadi agunan berupa Sebidang tanah pekarangan berdiri bangunan di atasnya yang tercatat dalam SHM No. 04572 terletak di Desa Paremono, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2879/Paremono/2005 tanggal 01 September 2005 Luas 290 m². atas nama Triyono (Tergugat III) (bukti P-6), telah dibuat surat kuasa membebaskan hak tanggungan No : 146/2021, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Elisa Surya Tri Ardhini, S.H., M.Kn., tertanggal 16 Juni 2021 (bukti P-18), kemudian objek sengketa tersebut telah dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 09/2022, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Elisa Surya Tri Ardhini, S.H., M.Kn., tertanggal 18 Januari 2022 (bukti surat P-19), yang kemudian didaftarkan di kantor Badan Pertanahan Nasional dan dibuatkan sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 00580/2002, atas nama pemegang hak tanggungan PT BPR BKK MUNTILAN (Perseroda) berkedudukan di Magelang dengan nomor hak 04572 (bukti surat P-17), dan juga agunan berupa Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam SHM No. 3218 terletak di Desa Paremono, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 5939/P/1981 tanggal 21 September 1981 Luas 1000 m²., atas nama Triyono (Tergugat III) (bukti P-7), telah dibuat surat kuasa

Hal 20 dari 24 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No : 156/2021, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Elisa Surya Tri Ardhini, S.H., M.Kn., tertanggal 16 Juni 2021 (bukti P-21), kemudian objek sengketa tersebut telah dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 08/2022, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Elisa Surya Tri Ardhini, S.H., M.Kn., tertanggal 18 Januari 2022 (bukti surat P-22), yang kemudian didaftarkan di kantor Badan Pertanahan Nasional dan dibuatkan sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 00482/2002, atas nama pemegang hak tanggungan PT BPR BKK MUNTILAN (Perseroda) berkedudukan di Magelang dengan nomor hak 03218 (bukti surat P-20);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kuasa membebaskan hak tanggungan No : 146/2021, tertanggal 16 Juni 2021, diketahui Tergugat III dengan disetujui Tergugat IV telah menyerahkan benda berupa Sebidang tanah pekarangan berdiri bangunan diatasnya yang tercatat dalam SHM No. 04572 terletak di Desa Paremono, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang atas nama Triyono (Tergugat III) dan berdasarkan bukti surat kuasa membebaskan hak tanggungan No : 156/2021, tertanggal 16 Juni 2021, diketahui Tergugat III dengan disetujui Tergugat IV telah menyerahkan benda berupa Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam SHM No. 3218 terletak di Desa Paremono, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang atas nama Triyono (Tergugat III), sebagai agunan atas pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, yang mana angunan itu berfungsi sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa menjalankan kewajiban melunasi pinjamannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan lalai/wanprestasi memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, untuk melunasi pinjamannya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp.41.708.550,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah), maka bila mana Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi pinjamannya sebanyak 13 (tiga belas) kali/angsuran tersebut diatas, secara sukarela dan seketika, menimbulkan konsekuensi hukum bagi PT BPR BKK MUNTILAN (Perseroda) berkedudukan di Magelang (Penggugat) selaku pemegang hak atas angunan, yaitu terhadap agunan Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam SHM No. 3218 terletak di Desa Paremono, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 5939/P/1981, tanggal 21 September 1981 Luas 1000 m2., atas nama Triyono (Tergugat III), dan terhadap agunan berupa Sebidang tanah pekarangan berdiri bangunan diatasnya yang tercatat dalam SHM No. 04572 terletak di Desa Paremono, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2879/Paremono/2005 tanggal 01 September 2005 Luas 290 m2. atas nama Triyono (Tergugat III) dan berdasarkan bukti surat tertanda P-17 berupa Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00580/2022,

Hal 21 dari 24 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI 20 berupa Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00482//2022, yang mana Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, atau bersifat "kekuatan eksekutorial" yaitu langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut, sehingga Penggugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri. Yang mana Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan perwujudan dari Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan apabila debitur cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial oleh pemegang Hak Tanggungan, penjualan benda yang menjadi obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan Pemegang Hak Tanggungan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan atau penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak sudah sesuai berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, maka terhadap Petitum angka 5 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) Penggugat ke-6, yang menyatakan "Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul, menurut Hakim cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan dan dikabulkan seluruhnya maka tentang tuntutan (*petitum*) Penggugat ke-1 yang meminta gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 22 dari 24 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah sah dan memiliki kekuatan hukum Surat Perjanjian

- Hutang Piutang Nomor 091/PK/BPR BKK/M.011/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, Surat Penyerahan Agunan/Jaminan tanggal 31 Mei 2021 dan Surat Kuasa Menjual Barang Agunan tanggal 31 Mei 2021, antara Penggugat dan ParaTergugat;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan pembayaran sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang Nomor 091/PK/BPR BKK/M.011/V/2021, tanggal 31 Mei 2021 kepada Penggugat adalah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat Rp.41.708.550,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh tunggakannya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka PT BPR BKK Muntilan (Perseroda) berhak untuk menjual agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu sebidang Tanah Pekarangan berdiri bangunan diatasnya berupa Sertifikat Hak Milik No. 4572 Luas 290 m2 atas nama Triyono, terletak di Desa Paremono Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dan sebidang tanah sawah berupa SHM No. 3218 luas 1.000 m2 atas nama Triyono, terletak di Desa Paremono Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang baik secara langsung maupun dibawah tangan atau di Lelang dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pembayaran angsuran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 13 (tiga belas) kali/bulan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai diucapkan sejumlah Rp. 715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Aldarada Putra, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Mkd., tanggal 31 Oktober 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ary Widhiatmo Putro, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV serta tanpa dihadiri Kuasa Isidentil Tergugat III;

Paniter Pengganti,

Hakim Tunggal

Hal 23 dari 24 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ary Widhiatmo Putro, S.H, M.H.,.

Aldarada Putra, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.540.000,00
4. PNBP	: Rp. 50.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

Hal 24 dari 24 Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Mkd.